

KEDUDUKAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit/2020/PN. Niaga Jkt.Pst)

Raffael Moreno Chrishans, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Raffael Moreno Chrishans

Abstract.

A debt exists when a payment arrangement is made between two or more parties involving payment a sum of money. But debts are frequently disregarded and not fulfilled in accordance with the regulations, leading to claims of bankruptcy. Law 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations specifies the procedures that should be followed in order to submit a bankruptcy petition with the court. Creditors who owe money to the commercial court might resort to declaring bankruptcy or filing for bankruptcy protection if debtors fail to pay. The Commercial Court Decision Number 36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. pertains to a bankruptcy case that was heard in Central Jakarta as one of several cases that have been filed in this court. This study seeks to examine the current state of the case, the legitimacy of the reasons for filing the bankruptcy lawsuit, and the factors taken into account by the judge in making a decision on this bankruptcy case. The research methodology employed in this study is a normative legal one. This study's findings corroborate the judge's decision to allow the petitions filed by PT. Pandega Desain Weharima and CV. Media Konsultindo, finding that their arguments were supported by the relevant facts and legislation.

Keywords: law, bankruptcy, commercial court

PENDAHULUAN

Putusan atas berbagai masalah yang berhubungan dengan kepailitan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, sebuah lembaga peradilan umum yang ditugaskan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pailit, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan permasalahan bisnis lainnya akan diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004 tentangh Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU No. 37/2004.¹

Kasus hukum perdata yang bisa disidangkan di pengadilan niaga hanya dapat diajukan dalam bentuk permohonan. Dalam sistem hukum acara perdata, kepailitan dikategorikan sebagai permohonan. Permohonan kepailitan ini dapat diajukan oleh debitur atau kreditur dengan tujuan memperoleh pernyataan pailit dari pengadilan. Pernyataan pailit bersifat konstitutif, yang berarti keputusan tersebut menetapkan bahwa seseorang atau badan usaha berada dalam kondisi pailit. Gugatan muncul ketika seseorang menuduh bahwa hak-hak sipilnya telah dilanggar dan memulai proses hukum di pengadilan. Setelah itu, kedua belah pihak dipanggil untuk menyampaikan argumen mereka, sebuah prosedur yang disebut sebagai litigasi.

Hakim diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan bukti yang ada. Oleh karena itu, hakim berperan pada persidangan dengan memberi putusan. Mengacu pada Pasal 299 UU No 37/2004, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut, Hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara perdata. Ketentuan-ketentuan pengadilan niaga disesuaikan dengan permasalahan yang disengketakan. Saat ini, penentuan pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa diatur dalam dua undang-undang, yaitu UU No. 37/2004 dan UU Hak Kekayaan Intelektual.

Pendekatan Pengadilan Niaga pada saat memeriksa perkara kepailitan ditandai dengan kecepatan dan kejelasannya dalam menerapkan hukum acara. Dalam sidang pengadilan langsung, debitur harus memberikan bukti-bukti yang memenuhi persyaratan untuk pernyataan pailit, yang mana dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 37/2004. Jadi, prosedur perdata biasa untuk menandai dan menanggapi saksi-saksi tidak diperlukan. Jika semua persyaratan yang diperlukan terpenuhi, pengadilan niaga diharuskan untuk segera mengabulkan permohonan pailit, dan prosesnya dilakukan dengan cepat.

Terletak di Asia Tenggara, Indonesia memiliki perekonomian yang kuat dan menempati posisi ke-12 di dunia. Namun demikian, di awal tahun 2020, ekonomi global termasuk salah satu dari sekian banyak wilayah yang terancam oleh pandemi COVID-19. Hal ini telah menyebabkan kemerosotan ekonomi bagi banyak bisnis di Indonesia. Secara keseluruhan, 46 bisnis telah menyatakan kebangkrutan sebagai akibat dari terhentinya kegiatan operasional, seperti yang dilaporkan di The Times pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebanyak 641 kebangkrutan diajukan ke pengadilan nasional pada tahun 2020 oleh bisnis besar dan kecil, yang menyebabkan terhentinya pendapatan. Hutang perusahaan

¹ Rachmadi Usaman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 101.

akan tetap ada bahkan setelah kebangkrutan. Karena perputaran modal yang tidak mencukupi, beberapa perusahaan tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka secara tepat waktu. Banyak dari mereka memilih untuk melarikan diri daripada memilih tindakan yang tepat guna menyelesaikan masalah yang terjadi. Oleh se itu, bisnis yang tidak dapat membayar kreditor mereka mungkin berakhir di Pengadilan Niaga, di mana mereka menghadapi kasus yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Undang-undang khusus yang melandasi proses kepailitan di Indonesia ialah UU No. 37/2004, yang umumnya dikenal sebagai UU Kepailitan dan PKPU. Kegagalan untuk masuk dalam kualifikasi atau persyaratan yang diuraikan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 akan membuat permohonan atau klaim kepailitan menjadi tidak dapat diterima. Jadi, jika klaim atau permohonan pailit dianggap tidak sah atau tidak efektif dari sudut pandang hukum, maka klaim atau permohonan pailit tersebut akan ditolak. Kreditur PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo serta debitur PT Tritama Barata Makmur terlibat dalam perkara kepailitan No. 36/Pdt.Sus-PKPU/Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Karena kesulitan keuangan, PT Tritama Barata Makmur dinyatakan pailit pada 10 November 2020. Perusahaan ini berutang kepada dua kreditur dan tidak dapat membayarnya. Berdasarkan pengajuan permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo, PT Tritama Barata Makmur telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Kualifikasi yang ditunjukkan di bawah ini termasuk memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta memiliki keterikatan utang minimal dua kreditur. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa permohonan pailit PT Tritama Barata Makmur sah setelah melalui proses persidangan.

Oleh karena itu, penulis ingin membuat penelitian tentang bagaimana kedudukan pengadilan niaga serta mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan melalui pengadilan niaga di Indonesia dengan judul “Kedudukan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit/2020/PN. Niaga Jkt.Pst). Berdasarkan pembahasann di atas, penelitian ini menganalisa putusan perkara tersebut dan menyajikannya dalam bentuk tulisan hukum.

METODE PENELITIAN

Keputusan ini dipelajari dan dianalisis dengan mempergunakan metode penelitian normatif. Peneliti yang terlibat pada penelitian hukum normatif sering kali mengandalkan sumber-sumber sekunder untuk mendapatkan informasi. Putusan perkara nomor 36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan peraturan-peraturan yang terkait mengandung kesulitan-kesulitan dalam

penyediaan data sekunder ini setelah data tersebut diperoleh dan disusun secara sistematis. Fokus utama dari penelitian ini ialah untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum mengikuti aturan hukum yang berlaku ketika mereka menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan semua persyaratan hukum yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia

UU Nomor 4/1998 memperkenalkan Bab Tiga baru terkait Peradilan Niaga. Pembentukan lembaga peradilan ini bertujuan untuk menangani dan menuntaskan permasalahan terkait kepailitan secara efisien juga efektif. Pengadilan Niaga adalah salah satu cabang peradilan umum yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Wewenang dan tugas Pengadilan Niaga di Republik Indonesia sebagaimana yang tertulis pada Pasal 280 UU Nomor 4 /1998. Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan yang beroperasi di bawah yurisdiksi Peradilan Umum dan memiliki tugas, antara lain:

1. Meninjau serta memutuskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Meninjau dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
3. Meninjau sengketa lain dalam lingkup perniagaan yang penyelesaiannya telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya sengketa HAKI.

Pengadilan Niaga memiliki wewenang guna menangani dan memutus perkara-perkara yang berada di bawah kewenangannya. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal debitur adalah satu-satunya otoritas yang dapat mengambil keputusan atas permohonan pailit. Yurisdiksi yang mempunyai berwenang untuk memutuskan permohonan pailit adalah pengadilan niaga yang memiliki keberadaan di wilayah geografis tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Jika debitur merupakan sebuah perseroan terbatas, maka pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas kantor terdaftar perusahaan tersebut yang berwenang untuk memberikan keputusan. Kemampuan untuk memeriksa dan mengambil keputusan di antara badan-badan peradilan yang berbeda ialah terkait tujuan dimana kita mengutarakan pikiran terkait kompetensi absolut. Pembentukan dan yurisdiksi badan-badan peradilan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Pengajuan kepailitan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi substantif yang tersendiri atas perkara kepailitan. Yurisdiksi substantif eksklusif ini tidak mempertimbangkan kewenangan *absolut arbitrare* yang mengimplementasikan asas *pacta sunt servanda* yang termaktub pada Pasal 1338 KUHP, yang telah diakui secara ekstra yudisial untuk klausul arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan para pihak. Meskipun perjanjian tersebut menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa melewati arbitrase, Pengadilan Niaga tetap saja mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam perkara tersebut.

Berlandaskan Pasal 300 ayat (1) UU No 37/2004, Pengadilan Niaga juga mempunyai kewenangan untuk menguji dan menetapkan perkara dagang lainnya yang penyelesaiannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU Nomor 37/2004, kewenangan khusus Pengadilan Niaga meliputi penyelesaian perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta perkara bisnis lainnya yang diatur oleh undang-undang. Sejak didirikannya Pengadilan Niaga, terjadi perkembangan dan perluasan mengenai kewenangan pengadilan ini dalam menangani serta memutuskan permasalahan tersebut.² Pengadilan Niaga tidaklah hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa kepailitan, namun kewenangannya diperluas mencakup segala hal yang berkaitan dengan bisnis, sehingga menjadi Pengadilan Niaga yang komprehensif dengan kewenangan memeriksa dan memutus berbagai perkara yang berkaitan dengan bisnis.

Ada empat jenis perkara bisnis tambahan yang dianggap sebagai perluasan dan pengembangan yurisdiksi Pengadilan Niaga yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai wewenang untuk menguji dan menetapkan. Keempat urusan bisnis ini meliputi dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual/HAKI.³

1. Hal-hal yang terdapat pada lingkup desain industri, termaktub pada UU Nomor 31/2000 tentang Desain Industri.
2. Sengketa Paten, termaktub pada UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Sengketa merek, termaktub pada UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Sengketa hak cipta, termaktub pada UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hal ini termasuk dalam ranah perdagangan dan diatur juga oleh UU yang relevan dengan keempat aspek tersebut. Dengan kewenangan mutlak tersebut,

² Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Teori*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 65.

³ Engga Prayogi dan RN Superteam, *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011, hlm. 115.

Oleh karena itu, Pengadilan Niaga adalah satu-satunya badan peradilan yang diperkenankan untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan atas masalah yang telah disebutkan diatas.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kepailitan Melalui Pengadilan Niaga di Indonesia (Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit/2020/PN. Niaga Jkt.Pst)

Pengadilan Niaga menangani dua jenis sengketa utama, yaitu sengketa kepailitan serta sengketa hak kekayaan intelektual/HAKI. Prosedur hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa kepailitan didasari oleh UU Nomor 37/2004.⁴ Dalam hal kepailitan, Pengadilan Niaga mengikuti seperangkat aturan yang berbeda dari sistem hukum acara perdata standar. Terdapat aspek khusus dalam perkara kepailitan ini, meliputi:

1. Acara melalui surat. Sidang perdata di Pengadilan Niaga dilakukan melalui komunikasi tertulis atau korespondensi (*schriftelijke procedure*), berbeda dengan sidang di Pengadilan Umum yang diperbolehkan persidangan lisan (*mondelinge procedure*).
2. Bantuan dan tanggung jawab ahli. Untuk mematuhi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, seseorang harus mencari nasihat dari pengacara. Alasannya, menangani kasus kepailitan secara efektif membutuhkan pemahaman hukum yang luas serta keterampilan teknologi yang penting. Salah satu pihak yang berperkara harus didampingi oleh ahli yang mempunyai pengetahuan teknis yang diperlukan.⁵
3. Hakim pasif. Hukum acara dalam kasus kepailitan berprinsip bahwa hakim harus bersikap netral. Hakim hanya sekadar menerima perkara dan memimpin persidangan dan memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan pembuktian. Namun, Hakim juga melakukan pengawasan agar kedua belah pihak mematuhi aturan acara yang telah ditentukan berdasarkan UU terkait.
4. Pembuktian sederhana. Sidang di Pengadilan Niaga pada umumnya dilangsungkan relatif cepat karena adanya batasan waktu yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan. Selain itu, percepatan proses juga disebabkan oleh sistem pembuktian yang digunakan, yaitu sistem pembuktian yang sederhana/ringkas.
5. Terbatasnya waktu pemeriksaan. UU Kepailitan mengatur bahwa Pengadilan harus mengeluarkan putusan terhadap permohonan

⁴ Edward Manik, *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 115.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.120.

pailit dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

6. Putusan memiliki sifat serta merta. Dimungkinkan untuk mengeksekusi putusan atas permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum yang tersedia untuk melawan putusan tersebut.⁶
7. Klausul Arbitrase. Pengadilan Niaga, yang didirikan atas dasar Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998, mempunyai wewenang khusus seperti yurisdiksi substantif yang sifatnya eksklusif dalam kasus kepailitan. Dengan kedudukan hukum dan kewenangannya, Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk menangani permohonan pailit.
8. Tidak adanya banding dalam hukum acara ini. Satu-satunya cara untuk melawan putusan permohonan pailit adalah dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 37 / 2007. Anda tidak dapat mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Niaga pada tingkat Pengadilan Negeri/Pertama.

Sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 37/2004, Pengadilan Niaga, salah satu pengadilan umum di Indonesia, bertanggung jawab untuk memutus perkara kepailitan.

Mengacu pada UU Nomor 37/2004, tata cara pengajuan Kepailitan antara lain:⁷

1. Ketua PN menerima permohonan pailit dari Panitera. (Pasal 6 ayat 2)
2. Ketua PN harus menerima pernyataan pailit dari Panitera selambat-lambatnya dua hari semenjak tanggal pengajuan permohonan pailit. Selanjutnya Pengadilan bakal menetapkan tanggal sidang dalam waktu tiga hari setelah permohonan didaftarkan.
3. Sidang pemeriksaan harus dilaksanakan dalam waktu dua puluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan. (Pasal 6)
4. Dalam hal Kreditur, Bank Indonesia, BPPM, Kejaksaan, atau Menkeu mengajukan permohonan pailit, Debitur akan dipanggil oleh Pengadilan. (Pasal 8)

⁶ Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 184.

⁷ Rudi A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 52.

5. Juru sita wajib mengirimkan surat panggilan melalui pos kilat tercatat selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pertama. (Pasal 8 ayat 2)
6. Jika persyaratan kepailitan terbukti benar, pengadilan harus mengabulkan permohonan kepailitan, dan keputusannya harus diumumkan dalam waktu enam puluh hari setelah pendaftaran. (Pasal 8)

Pendapat majelis hakim dan dasar hukum yang menyeluruh untuk putusan harus menyertai putusan permohonan pailit. Putusan tersebut dapat segera dilaksanakan, terlepas dari apakah putusan tersebut menghadapi gugatan hukum atau tidak, dan harus diumumkan dalam rapat umum (Pasal 8 ayat 7).⁸

Definisi yang tercantum pada Pasal 1 angka 7 UU No. 37/2004, Pengadilan Niaga adalah badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara kepailitan berdasarkan undang-undang ini. Persyaratan untuk mendapatkan pernyataan pailit dari pengadilan dirinci lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 . CV Media Konsultindo dan PT Pandega Desain Weharima merupakan dua kreditur PT Tritama Barata Makmur yang telah mengirimkan tagihan kepada perusahaan. Pada tanggal 17 Oktober 2019, PT Tritama Barata Makmur berutang ke PT Pandega Desain Weharima, dan pada bulan Mei 2019, mereka berutang kepada CV Media Konsultindo. Individu yang berhutang kepada dua atau lebih kreditur dapat dinyatakan pailit secara hukum, seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 . Kreditor dan debitor sama-sama berhak untuk meminta perlindungan kepailitan di bawah UU No. 37/2004 , khususnya Pasal 2 ayat (1). Kreditur PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo telah mencapai jumlah minimum yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT Tritama Barata Makmur. Dalam gugatannya terhadap PT Tritama Barata Makmur, kreditur PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo mengajukan permohonan pailit dengan nomor 36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pernyataan pailit diajukan oleh PT Tritama Barata Makmur pada 10 November 2020, akibat ketidakmampuan perusahaan untuk membayar dua krediturnya. Untuk dapat dinyatakan pailit, PT Tritama Barata Makmur harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur secara rigid pada UU No. 37/2004 , yakni Pasal 2 ayat 1. Hal-hal seperti mempunyai utang yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar dan mempunyai lebih dari dua kreditur termasuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, CV Media Konsultindo dan Pandega Desain Weharima mengajukan permohonan terkait kepailitan ke Pengadilan Negeri. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Tritama Barata

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 92.

Makmur telah mengikuti semua proses hukum yang berlaku dalam proses kepailitan setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ada.

Tindakan ini cukup beralasan jika ditinjau berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Informasi yang disampaikan oleh dua pemohon yang mengajukan kepailitan mendukung hal ini, karena mereka menyertakan faktur-faktur yang memverifikasi komitmen untuk membayar pada tanggal yang ditentukan. Namun bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam jawabannya, termohon tidak pernah mengirimkan uang tersebut. Termohon mengakui bahwa, karena wabah COVID-19, sehingga belum bisa membayar tagihan pada PT Pandega Desain Weharima serta CV Media Konsultindo, dua pemohon. Perusahaan termohon, PT Tritama Barata Makmur, mengalami masalah keuangan sebagai akibatnya dan bangkrut. Jelaslah bahwa CV Media Konsultindo dan PT Pandega Desain Weharima tidak perlu mengajukan permohonan pailit jika mereka menginginkannya. Mengajukan PKPU adalah termasuk dalam pilihannya. guna mengajukan PKPU, PT Tritama Barata Makmur harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Kepailitan (Pasal 222 ayat 1) dan UU PKPU. Debitur harus memfasilitasi pada para kreditur guna mencapai perdamaian ketika pengajuan permohonan PKPU. Debitur mengajukan pembayaran sebagian atau seluruh kewajibannya sebagai bagian dari strategi untuk mencegah kepailitan. Sayangnya, PT Tritama Barata Makmur telah mengabaikan tanggung jawab keuangannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bekerja sama dengan para krediturnya untuk mencari solusi. Jadi, untuk melindungi kepentingan para kreditur, yang terbaik adalah melanjutkan proses kepailitan. Lima alasan berikut ini menunjukkan bahwa PT Tritama Barata Makmur harus dinyatakan pailit dan berpotensi menghadapi tindakan hukum karena tak selaras sesuai dengan aturan/ketentuan positif hukum yang diterapkan di yurisdiksi Indonesia:

1. Mengabaikan kebutuhan untuk menginformasikan kepada para pembeli kondominium tentang akhir pembangunan dan penutupan kantor penjualan sesuai dengan Pasal 8(f) UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dengan tak memberikan pemberitahuan yang jelas. Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara bagi PT Tritama Barata Makmur, sesuai dengan Pasal 62(1) UUPK.
2. Penggelapan adalah kejahatan, menurut Pasal 372 KUHP. Demikian pula, penipuan dianggap sebagai kejahatan menurut Pasal 378 KUHP. Karena mengambil uang bulanan dari pemilik apartemen tanpa melakukan pembangunan yang dijanjikan, PT Tritama Barata Makmur dapat dihukum hingga empat tahun penjara. Hakim mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memutus suatu perkara, seperti yang dikehendaki

pada Pasal 5 ayat (1) UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada konteks memutuskan perkara, Seorang hakim diharuskan supaya Memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.

Setelah melalui pertimbangan yang seksama, majelis hakim memutuskan bahwa permohonan pailit dari para pemohon memenuhi syarat untuk dikabulkan. Setiap dan semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak selama persidangan akan dianggap dapat diterima. Dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah salinan asli yang telah disahkan dengan stempel resmi, sehingga memiliki keabsahan hukum yang signifikan. Setelah bukti-bukti pemohon pailit dikonfirmasi, bukti-bukti kreditur tambahan juga dipertimbangkan. Di luar para pemohon pailit, majelis hakim Mahkamah Agung menemukan bahwa PT Tritama Barata Makmur memiliki kreditur tambahan. Termohon pailit juga memiliki tiga kreditur lain. Karena ketidakmampuannya untuk melunasi satu kreditur yang sudah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, majelis hakim pailit memutuskan bahwa PT Tritama Barata Makmur memenuhi persyaratan yang termaktub pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 37/2004 . Berdasarkan Pasal tersebut, maka PT Tritama Barata Makmur dinyatakan telah memenuhi syarat kepailitan.

Sejalan dengan semua peraturan dan ketentuan yang telah berlaku, permohonan pailit yang diajukan oleh CV Media Konsultindo dan PT Pandega Desain Weharima telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Terdapat bukti hukum yang cukup untuk menyatakan termohon pailit selaras dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 UU No. 37/2004. Itu sebabnya, hakim pengadilan niaga mengajukan permohonan pailit. Hal ini merupakan salah satu dasar hukum yang membuat majelis hakim agung memilih kurator dan hakim pengawas untuk mengawasi penyelesaian kasus ini. Kurator yang dipilih harus memiliki kemampuan untuk bekerja secara independen tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari pihak luar, terutama pihak yang memiliki hubungan yang signifikan dengan debitur atau kreditur. Dilihat dari ketentuan yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 37/2004 , hal ini telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu, kurator hanya diperkenankan menangani tiga perkara kepailitan dan PKPU dalam waktu yang bersamaan. Permohonan penunjukan kurator dan hakim pengawas untuk penyelesaian perkara ini akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung pada PT Pandega Desain Weharima serta CV Media Konsultindo untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut.

Kuasa hukum PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo sudah memastikan bahwa permohonan pailit yang diajukan telah selaras aturan/ketentuan positif hukum yang diterapkan di yurisdiksi Indonesia. Putusan ini merupakan hasil dari pemeriksaan yang cermat terhadap

pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkara kepailitan yang dimohonkan oleh PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo ini berawal dari dugaan itikad tidak baik dari PT Tritama Barata Makmur, karena tidak memenuhi kewajiban finansialnya dan tidak memenuhi tagihan yang diajukan oleh para pemohon pailit. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa PT Tritama Barata Makmur mempunyai utang pada beberapa kreditur selain para pemohon pailit. Permohonan pailit tersebut didukung oleh bukti-bukti yang secara jelas menunjukkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu dan adanya beberapa kreditur (khususnya dua kreditur). Permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh kuasa hukum yang mewakili PT Pandega Desain Weharima serta CV Media Konsultindo sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 37/2004. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4), permohonan tersebut dapat dikabulkan dalam hal memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Pasal 2 UU No. 37/2004.

Majelis Hakim akan mengkaji permohonan pailit yang dimohonkan oleh pihak CV Media Konsultindo dan PT Pandega Desain Weharima sejalan dengan aturan-aturan yang termaktub pada UU No. 37/2004. Sejumlah bukti yang diajukan oleh para pihak dinilai memiliki bobot hukum yang tinggi, sehingga permohonan pailit dikabulkan. Majelis hakim Pengadilan Niaga dengan jelas mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UU No. 49/2009 dan UU No. 37/2004 selama proses persidangan.

Sangatlah penting bagi pemerintah untuk terus mengembangkan dan memperbaharui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga. Hal ini diperlukan agar Pengadilan Niaga dapat terus menjalankan kewenangannya dalam hal mengadili serta menyelesaikan sejumlah sengketa niaga, meliputi sengketa terkait HAKI. Agar Pengadilan Niaga dapat terus mempertahankan kewenangannya, maka peraturan-peraturan tersebut haruslah sesuai dengan perkembangan terkini dan mampu menjawab situasi-situasi baru yang muncul di dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 92.
Ashshofa. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal.20-22.
Edward Manik, *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 115

- Engga Prayogi dan RN Superteam, *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011, hlm. 115.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 45
- Rachmadi Usaman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 101.
- Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang – Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 82
- Rudi A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 52.
- Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Teori*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 65.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.120.
- Victor Situmorang& Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,2006, hlm. 184.
- Kontan.co.id. (2021) <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun2020-perkara-pkpu-meningkat>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024, Pukul 22.15 WIB